



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 /263/528. 528/ PAUDNI-Disdikpora/2016

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/239421.1/049-UPT/2016 Tanggal 21 April 2016 tentang Izin Operasional Lembaga SPS ANGGREK PUTIH
 - e. Surat Kepala SPS ANGGREK PUTIH Nomor 009/PAUD/SPS-AP/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Permohonan Registrasi.

MENERANGKAN

Kepada : PAUD ANGGREK PUTIH
No. SK : 18.- Tanggal 17 September 2012
Alamat : Kp. Cicapar Rt. 002/003 Ds. Situwangi Kec. Cihampelas
Nama Ketua : DINI LUSIA LUTFAH

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 3 April 2019

Bandung Barat,
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIR 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat